BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak di Indonesia sebagian besar didominasi oleh penerimaan dari pajak penghasilan baik sektor non migas maupun migas. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PPh Nonmigas sebesar 459.084,66 miliar rupiah dan PPh Migas sebesar 87.445,55 miliar rupiah. Jumlah total realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2014 adalah 985.129,79 miliar rupiah, hal ini menunjukkan bahwa persentase PPh terhadap total penerimaan pajak paling mendominasi sebesar 55,47%. Apabila peran PPh Migas ditiadakan maka persentase PPh Nonmigas menjadi sebesar 46,6%, paling besar jika dibandingkan sektor pajak lain seperti PPN dan PBB.

Realisasi penerimaan PPh Nonmigas tahun 2014 didominasi oleh PPh Pasal 25/29 Badan sebesar *148.719,21* miliar rupiah atau 32,39% dari total PPh Nonmigas. Hal ini menunjukkan peran penerimaan dari Wajib Pajak Badan yang cukup besar untuk penerimaan pajak. Akan tetapi hampir setiap tahun target yang ditetapkan untuk penerimaan PPh Pasal 25/29 tidak pernah tercapai. Penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun 2014 hanya memenuhi 87,58% dari target dan menunjukkan pertumbuhan negatif 3,61% dari penerimaan sebelumnya.



Tabel I.1 Grafik target dan realisasi PPh Pasal 25/29 Badan (dalam miliar rupiah)

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak dan LKPP Tahun 2011-2014

Grafik pada Tabel I.1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2014 penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Perbedaan yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2012 di mana realisasi hanya mencapai 79,59% dari target. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan rentan terhadap kondisi ekonomi dan bisa diperburuk dengan perilaku manajemennya yang oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976).

Rahmawati *et al*, (2008) melakukan penelitian mengenai adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi praktik manajemen laba pada beberapa perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa terjadi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur adalah pelaporan Bapepam pada tahun 2002 tentang rekayasa keuangan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma sehingga menyesatkan publik

(tempo.co.id, 2002). PT Kimia Farma diduga kuat melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Laba yang dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2001 sebesar Rp *132* miliar namun setelah dilakukan koreksi ternyata laba bersih tahun 2001 hanya sebesar *Rp99* miliar dan koreksi ini telah disepakati lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma.

Manajemen laba dilakukan oleh manajer, salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yang diambil dari kekayaan perusahaan (Desai, Dyck, dan Zingales, 2007). Salah satu cara yang dilakukan untuk manajemen laba adalah dengan memanfaatkan adanya discretionary accrual yaitu penyesuaian akuntansi berdasarkan kebijakan manajemen (Dechow, Sloan, dan Sweeney, 1995). Manajemen laba yang dilakukan menyebabkan menurunnya kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Kualitas laba yang menurun akan berakibat pula kepada menurunnya kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan baik investor, kreditor dan pemerintah mengambil keputusan yang salah terkait laba yang dilaporkan.

Pemerintah merupakan *stakeholder* minoritas terbesar bagi perusahaan-perusahaan karena adanya kepentingan terhadap laba perusahaan berupa pajak (Dyck dan Zingales, 2004). Oleh karena itu pemerintah membutuhkan informasi yang relevan dan reliabel mengenai laba dari perusahaan untuk kepentingannya dalam menentukan penghasilan kena pajak pada saat pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bisa dianggap sebagai salah satu alat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan untuk mencegah manajer mengalihkan kekayaan perusahaan untuk keuntungan pribadi (Desai, Dyck, dan Zingales, 2007).

Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk

memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan kewajiban pajaknya secara benar. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan kena pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanlon, Hoopes, dan Shroff (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan proksi probabilitas pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Dalam hipotesisnya pemeriksaan pajak yang dilakukan akan mengurangi kemungkinan manajer melakukan pengalihan kekayaan perusahaan untuk keuntungan pribadi sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penulis mencoba untuk melakukan pengujian hipotesis-hipotesis pada penelitian Hanlon, Hoopes, dan Shroff (2014) di Indonesia. Dengan kata lain, penulis melakukan penelitian: **Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di KPP Perusahaan Masuk Bursa)**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1. Objek penelitian adalah laporan keuangan Wajib Pajak Badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa tahun 2011-2014.
- 2. Jenis pemeriksaan yang akan diteliti adalah pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan.
- 3. Pemeriksaan pajak menggunakan proksi probabilitas pemeriksaan (*probability of audit*) sedangkan kualitas laporan keuangan menggunakan dua proksi yaitu kualitas akrual (*quality of accrual*) dan akrual diskresioner (*discretionary accrual*).

C. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah "Seberapa besar pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa?"

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak. Khususnya mengenai pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kajian untuk menentukan kebijakan dalam hal pemeriksaan, khususnya terkait Wajib Pajak Badan.

3. Bagi pembaca.

Belum banyak penelitian tentang pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan untuk kasus-kasus di negara berkembang, terutama Indonesia, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah minat untuk meneliti mengenai hal tersebut. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau melakukan perbaikan terhadap model penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori yang meliputi pemeriksaan pajak, kriteria pemeriksaan, probabilitas pemeriksaan, kualitas laporan keuangan, kualitas akrual, dan *discretionary accrual*. Selain itu diuraikan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung analisis ini dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran objek, jenis data, populasi objek penelitian, objek penelitian yang dipilih sebagai sampel dan alasan pemilihannya sebagai sampel, metode pengambilan sampel dan alasan pemilihan metode pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, model penelitian, cara pengujian hipotesis, sarana (program komputer) yang akan digunakan untuk berbagai pengujian tersebut, hasil yang diharapkan, dan pengujian lainnya yang diperlukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjabarkan analisis deskriptif terkait objek yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi data panel dan melakukan interpretasi dari model untuk menguji hipotesis yang diajukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, penulis mengambil simpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran perbaikan yang dipandang perlu.